

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam permasalahan utang-piutang perusahaan, terdapat beberapa aspek penting yang sangat menentukan keberlangsungan kegiatan usaha suatu perusahaan. Kondisi keuangan yang tidak stabil, ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur, serta tekanan dari berbagai pihak dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Dalam konteks hukum, terdapat mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di antaranya melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut PKPU. Kedua hukum ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya atau justru harus menghentikan operasionalnya.

Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan kreditur secara kolektif, terstruktur, dan adil. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan undang-undang tersebut, kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, di mana pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sejak adanya putusan pailit, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut beralih

kepada kurator.

Konsep kepailitan mencerminkan penerapan asas *paritas creditorum*, yaitu asas yang menempatkan seluruh kreditur pada kedudukan yang sama dalam memperoleh pelunasan piutangnya, kecuali bagi kreditur yang memiliki hak preferen atau jaminan kebendaan. Dengan demikian, kepailitan bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari debitur maupun kreditur tertentu, serta menjamin adanya pembagian harta debitur secara proporsional dan adil.

Di samping kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur mengenai PKPU sebagai upaya hukum yang bersifat preventif untuk menghindari kepailitan. PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya dan mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Rencana perdamaian tersebut umumnya memuat langkah-langkah restrukturisasi utang, seperti penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan jumlah utang, maupun skema lainnya yang disepakati bersama. Berbeda dengan kepailitan yang bersifat likuidatif, PKPU memiliki karakter rehabilitatif karena memberikan peluang kepada debitur untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya. Dalam proses PKPU, debitur pada prinsipnya masih memiliki kewenangan untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam pelaksanaannya debitur harus bertindak bersama dengan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengurus memiliki fungsi untuk mengawasi, mendampingi, serta memastikan bahwa tindakan debitur tidak

merugikan kepentingan para kreditur.

Salah satu pihak yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dalam PKPU adalah Balai Harta Peninggalan selanjutnya disebut BHP. BHP merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengurusan harta, termasuk dalam konteks kepailitan dan PKPU. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi negara, BHP diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Kedudukan BHP sebagai pengurus dalam PKPU menjadi menarik untuk dikaji, karena berbeda dengan pengurus dari kalangan profesional (kurator swasta), BHP memiliki karakter sebagai institusi publik yang tunduk pada prinsip-prinsip administrasi negara. dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus PKPU, BHP memiliki kewenangan untuk turut serta dalam pengelolaan harta debitur, memberikan persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan debitur, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya proses restrukturisasi utang. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur batasan kewenangan tersebut, khususnya terkait sejauh mana pengurus, termasuk BHP, dapat melakukan intervensi terhadap kegiatan usaha debitur. ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan ruang multitafsir dalam praktik. Di satu sisi, pengurus dituntut untuk melindungi kepentingan kreditur dengan memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan atau pengalihan aset oleh debitur. Namun di sisi lain, debitur tetap memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi keuangan. Apabila pengurus, termasuk BHP, terlalu jauh melakukan intervensi, maka hal

tersebut berpotensi menghambat operasional usaha debitur dan mengurangi peluang keberhasilan rencana perdamaian. Sebaliknya, apabila pengurus terlalu pasif, maka dapat membuka peluang bagi debitur untuk melakukan tindakan yang merugikan kreditur.

Dengan demikian, permasalahan mengenai batasan kewenangan pengurus, khususnya BHP, menjadi isu yuridis yang penting. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara debitur dan pengurus, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan PKPU. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak, baik kepada pengurus (BHP) dalam menjalankan tugasnya maupun kepada debitur dalam mempertahankan hak-haknya. perlindungan hukum terhadap BHP sebagai pengurus juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam menjalankan kewenangannya, BHP berpotensi menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk gugatan dari debitur maupun kreditur akibat tindakan yang dianggap merugikan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi BHP dalam kapasitasnya sebagai pengurus PKPU. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi independensi dan optimalisasi peran BHP dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, permohonan kepailitan dan permohonan PKPU memiliki dampak yang berbeda. Kepailitan biasanya berakhir dengan penjualan aset dan penghentian kegiatan usaha debitur. Sementara itu, PKPU

memberi debitur kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya, menata ulang manajemen, dan melanjutkan kegiatan usaha. Oleh karena itu, PKPU sering dipandang sebagai tindakan penyelamatan usaha, bukan sekadar penyelesaian utang. Dalam proses PKPU, ada pihak yang disebut Pengurus<sup>1</sup>. Peran mereka bukanlah untuk mengambil kendali penuh atas aset debitur, seperti kurator dalam kepailitan, melainkan untuk membantu dan mengawasi debitur selama periode penangguhan. Pengadilan dapat menunjuk Kantor BHP sebagai pengurus. Karena BHP merupakan lembaga negara resmi, tugas-tugasnya diharapkan lebih transparan dan diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>2</sup>. Masalah bisa muncul ketika kewenangan Kantor BHP sebagai pengurus dalam PKPU mengganggu hak debitur untuk melanjutkan operasional bisnisnya. Dalam proses PKPU, debitur sebenarnya tidak kehilangan hak untuk mengelola asetnya. Namun, pengelolaan ini harus dilakukan bersama dengan pengurus. Dalam praktiknya, batasan kewenangan ini seringkali menimbulkan perbedaan pendapat, khususnya mengenai sejauh mana pengurus dapat campur tangan dalam operasional perusahaan selama masa moratorium utang. Jika kewenangan ini dijalankan secara berlebihan, tujuan utama PKPU sebagai sarana penyelamatan bisnis dapat terhambat<sup>3</sup>.

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi debitur semakin jelas dalam kasus PT. EMHA KEBUN, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Nomor

---

<sup>1</sup> Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 167

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 102.